



PUTUSAN
NOMOR : 09 / G / 2015 / PTUN. MTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

Nama : YAKUB HI, S.H ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Tempat Tinggal : Sembalun, RT 02, RW 01, Kelurahan Tanjung Karang,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Selanjutnya
disebut sebagai: -----PENGGUGAT;

M E L A W A N

Nama Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram ;-----
Berkedudukan : Di Jalan Pariwisata No. 61 Kota Mataram ;-----

ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Subandrio, S.H, Kepala Sengketa Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kota
Mataram ;-----

2. Komang Asmiarta, S.SiT, Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kota Mataram ;-----

3. Zuhal, S.H...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Zuhal, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Mataram ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
1296/ 600.52.71/V/2015 tanggal 4 Mei 2015,
Selanjutnya disebut sebagai :-----TERGUGAT ;

DAN

AGUS MULYADI, Beralamat di Jalan Pejanggik Gg.11A No12 Mataram,
Kota Mataram ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. I KETUT SUMERTHA, S.H.,
2. BAIQ FAR'AINI, SH., Keduanya Berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokad/ Penasehat Hukum
beralamat di Kantor I KETUT SUMERTHA, S.H., &
PARTNERS Jalan Raya Sandubaya No.20A, Kel. Bertais,
Kec Sandubaya, Kota Mataram ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23-KS/SK.
PTUN/V/2015 tertanggal 13 Mei 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : ---TERGUGAT II INTERVENSI

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas ;-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 April 2015 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal
20 April 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR ;-----

Telah...

Halaman 2 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 09/PEN.DIS/2015/PTUN-MTR tanggal 20 April 2015 tentang
Lolos Dismissal Prosedur; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Perkara Nomor :09/PEN.MH/2015/PTUN-MTR Tanggal 20 April 2015
tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor :
09/PEN.PP/2015/PTUN-MTR Tanggal 20 April 2015 tentang Pemeriksaan
Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 09/PEN-HS/2015/PTUN-MTR, tanggal
18 Mei 2015 Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan : -----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan
Saksi-Saksi dari pihak-pihak yang bersengketa ; -----

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat
Gugatannya tertanggal 20 April 2015, yang diterima dan didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal
20 April 2015, dengan register Perkara Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR;-----

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pemeriksaan persiapan
dengan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan setelah
memperhatikan surat bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat, Kuasa
Hukum Tergugat serta atas saran dan petunjuk Majelis Hakim, Penggugat telah

Memperbaiki...

Halaman 3 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki surat gugatannya dan diterima pada pemeriksaan persiapan tanggal 18 Mei 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah :-----

“ Sertipikat Hak Milik Nomor 2655/ Kelurahan Jempong Baru tanggal 30 September 2014 dengan Surat Ukur Nomor 2966 tanggal 22 Juni 2014 seluas 6411 M² yang terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan Perubahan terakhir pada tanggal 4 November 2014 atas nama Agus Mulyadi ”;-----

Alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan (posita) Penggugat adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di Lingkungan Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan 2 (dua) nomor pipil, 3 (tiga) nomor persil, 2 (dua) klas dengan luas keseluruhann 595 Ha, sebagai berikut :-----

Pipil : 54 Persil Nomor 11, klas III, luas 0.225 Ha

Pipil : 54 Persil Nomor 12, klas III, luas 0.100 Ha

Pipil : 16 Persil Nomor 1b, klas IV, luas 0.270 Ha

Jumlah luas seluruhnya : 0.595 Ha, atas nama LOQ GANDOK

(ayah kandung INAQ MAR), dengan batas-batas sebaga berikut :

Sebelah timur : Gang/kampung

Sebelah barat : tanah H. Durahim/H.Samsul

Sebelah selatan : jalan menuju Pantai Mapak Belatung

Sebelah utara : tanah H. Durahim/H. Samsul dan Masjid Mapak Belatung, letak seperti tersebut diatas (bukti terlampir);-----

2.Bahwa...

Halaman 4 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah sawah dan tanah kebun milik Penggugat terdiri dari 2 (dua) pipil nomor 54, pipil nomor 16, persil nomor 11, 12 dan persil nomor 1 b, klas III dan klas IV, jumlah luas keseluruhannya 0,595 Ha (5950 m²) yang belum bersertifikat merupakan tanah sawah dan tanah kebun (bukti aquo terlampir);--
3. Bahwa tanah sawah dan tanah kebun milik Penggugat tersebut di atas pada poin posita nomor 1 (satu) dapat beli dari orang yang bernama INAQ MAR, sesuai dengan Akta Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 06-maret-2004, Nomor 16, Akta Surat Kuasa tanggal 06-maret-2004, No 17 di buat pada KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, EDDY HERMANSYAH SH. Jalan YOS SOEDARSO No 42 MATARAM (bukti terlampir);-----
4. Bahwa tanah sawah dan tanah kebun milik Penggugat diperoleh/dibeli dari INAQ MAR tersebut diatas, INAQ MAR yang mendapatkan dari warisan ayah kandungnya yang bernama LOK GANDOK, dengan cara berperkara antara INAQ MAR (Penggugat) melawan INAQ RISE (Tergugat) di Pengadilan Negeri Mataram Keputusan Nomor : 85/PN.MTR/PDT/1980 tanggal 27 desember 1980, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan merupakan hak milik INAQ MAR dan pula telah dilakukan eksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor : 005b/PN.MTR/EXC.PDT/1981, tanggal 8 Agustus 1981 (bukti terlampir);-----

Obyek Sengketa Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Mapak yang terdiri dari:-----

- a Pipil : 54 Persil Nomor 11, klas III, luas 0.225 Ha
- b Pipil : 54 Persil Nomor 12, klas III, luas 0.100 Ha
- c. Pipil : 16 Persil Nomor 1b, klas IV, luas 0.270 Ha

Jumlah luas seluruhnya : 0.595 Ha dengan batas batas sebaga berikut :

Sebelah timur...

Halaman 5 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Gang/Kampung Mapak Belatung

Sebelah barat : Tanah H. Durahim/H.Samsul

Sebelah selatan : Jalan menuju Pantai Mapak Belatung

Sebelah utara : Tanah H. Durahim/H. Samsul dan Masjid

Mapak Belatung, letak di Dusun Mapak Belatung, Desa Kuranji,

Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat (bukti aquo terlampir);---

5. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa tersebut diatas pada posita gugatan nomor 3 (tiga), alas hak jual beli yaitu sebagai berikut :-----

- a. 2 (dua) Pipil Nomor 54, Persil Nomor 11, 12, 1 (satu) Pipil Nomor 16, Persil Nomor 1b, 2 (dua) klas, Klas III dan Klas IV, luas keseluruhan 595 Ha (5950 m²) atas nama LOK GANDOK (bukti aquo terlampir);-----
- b. Keputusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 085/PN.MTR/ PDT/1980, tanggal 27 Desember 1980 (bukti aquo terlampir);-----
- c. Berita Acara Eksekusi Nomor : 005b/PN.MTR/EXC.PDT tanggal 8 Agustus 1981 (bukti aquo terlampir);-----
- d. SPPT atas nama INAQ RISE (bukti terlampir), Penggugat melakukan perbuatan hukum yaitu menguasai objek sengketa, perubahan nama SPPT atas nama INAQ RISE menjadi terdaftar SPPT atas nama YAKUB tahun 2004 – 2015 (sekarang), membuat sporadik atas nama Penggugat pada tanggal 2004 (bukti terlampir);-----

6. Bahwa INAQ MARpada tanggal 27 Desember 2004 melalui Kuasa Hukumnya AHMAD S.H mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga MELAWANI GEDE SUJANA, SADRI, JASIM, AHMAD TOPAN HIDAYAT di Pengadilan Negeri Mataram dengan perkara Nomor : 55/PDT.G/VERZ/2004/PN.MTR,

Terhadap...

Halaman 6 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 3/PDT.G/2003/ PN.
MTR, tanggal 15 Maret 2004, perkara antara Penggugat I GEDE SUJANA
melawan SADRI DKK, INAQ MAR berada pada pihak yang kalah (bukti
terlampir);-----

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Perkara Nomor 55/PDT.G/ VERZ/ 2004/
PN.MTR, tanggal 28 Juni 2005, INAQ MAR melalui Kuasa Hukumnya AHMAD
S.H, menyatakan banding untuk diperiksa dan di putuskan dalam Peradilan
Tingkat Banding, dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :
76/PDT/2005/PT.MTR, tanggal 11 April 2006, INAQ MAR berada pada pihak
menang (bukti terlampir) yang isi keputusan tersebut antara lain :-----

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1,3 dan angka 4
baik Pelawan maupun Terlawan (dalam kesimpulan 8 Juni 2005) terungkap tan ah
sengketa adalah masih dalam bentuk tanah sawah :-----

- a. Pipil Nomor 54 Persil 11, Klas III, Luas 0.225 Ha.
- b. Pipil Nomor 54 Persil 12, Klas III, Luas 0.100 Ha.
- c. Pipil Nomor 16 Persil 1b, Klas IV, Luas 0.270 Ha, yang jumlah seluruhnya
(a+b+c) adalah 0.595 Ha = 5950 M2.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum 3, terbukti I MADE OKA
membeli tanah sengketa dengan menandatangani formulir kosong (balangko)
pada seorang bernama ATHAR dan MUHRIM (Kepala Desa), sedangkan pemilik
tanah katanya bernama INAQ MAR dan bukti kepemilikan atas tanah objek jual
beli masih berupa pipil, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding
berkesimpulan dan berpendapat bahwa jual beli dalam daftar peralihan hak yang
tercantum dalam bukti surat T-1 (SHM Nomor 129) HARUS DINYATAKAN TIDAK
PERNAH TERJADI;-----

Menimbang...

Halaman 7 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dalam kolom PETUNJUK ASAL PERSIL terbukti bekas Pipil Nomor 92, Persil 1b, Klas III, Luas 6541 M2 sedangkan kenyataannya sebagaimana pertimbangan dimuka berupa tanah sawah yang terdiri dari 3 (tiga) Persil dengan luas seluruhnya 5950 M2, sehingga oleh karena itu dapat dikualifisir tanah yang tercantum DALAM BUKTI T-1 (SHM 129) BUKAN TANAH SAWAH YANG DIKUASAI OLEH INAQ MAR (halaman 7 dan 8) ;-----

Menimbang bahwa perkara Nomor 55/PDT.G/VERZ/2004/PN.MTR adalah perlawanan Pihak ketiga (DERDEN Verzet) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 03/PDT.G/2003/ PN.MTR tanggal 12 Maret 2004 (bukti T-2) dimana I GEDE SUJANA (Terlawan) sebagai Penggugat/Pemohon Ekskusi dalam perkara a quo terhadap tanah sawah milik Pelawan sebagaimana pertimbangan dimuka;-----

Menimbang bahwa dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 005b/ PN.MTR/EXC.PDT/1981 tanggal 8 Agustus 1981 atas Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 085/PN.MTR/ PDT/1980, tanggal 27 Desember 1980, terbukti tanah sengketa yang terdiri dari 3 (tiga) persil (Penggugat sebagai pihak yang menang) dengan klausula menunggu hasil memetik tanaman padi (vide bukti p-4), sehingga oleh karena itu sejak eksekusi tanggal 8 Agustus 1981, tanah sengketa dalam perkara aquo secara formil MENJADI MILIK INAQ MAR;-----

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang ditanggapi oleh Terlawan pada kesimpulan (Berita Acara Sidang tanggal 25 April 2005 dan tanggal 7 Mei 2005) ternyata hanya bukti surat P-3 dan P-4 yang ditanggapi dan dibenarkan sehingga oleh karena itu terhadap bukti lain nya dapat dikualifisir, dibenarkan pula bahwa Tanah sengketa sampai saat ini masih dikuasai dan menjadi pemilik pelawan ;-----

MENGADILI...

Halaman 8 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pelawan/Pembanding ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 55/PDT.G
/VERZ/2004/PN.MTR, tanggal 15 Maret 2005.;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang bear dan beriktikad baik;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah Pipil 54 Persil 11 Klas III Luas 0.225 Ha dan Pipil 54 Persil 12 Klas III Luas 0.100 Ha, Pipil 16 Persil 1b Klas IV Luas 0.270 Ha, yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 085/PN.MTR/PDT/1980, tanggal 27 Desember 1980 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan merupakan hak milik Pelawan (INAQ MAR);-----
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh Pelawan sejak tahun 1981 adalah sah menurut hukum sebagai pemiiknya;-----
5. Menyatakan hukum dan memerintahkan agar eksekusi/pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 03/PDT.G/2003/PN.MTR, tanggal 15 Maret 2004 ditangguh kan;-----
6. Menghukum Terlawan/Terbanding untuk membayar perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratuslima puluh ribu rupiah);-----

Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Mataram Perkara perdata Nomor : 76/PDT/2005/PT.MTR, tanggal 11 April 2006 I GEDE SUJANA DKK melawan INAQ MAR telah dikukuhkan/dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 1670 k/PDT/2006 tanggal 23 Nopember 2006 (bukti terlampir);-----

Bahwa keputusan Sertifikat Hak Milik Nomor 129/Desa Kuranji/1986 Surat Ukur tanggal 16 januari 1986, Nomor 341/1986, luas 6541 m² tanggal 27 maret 1986, tercatat atas nama INAQ MAR, perubahan terakhir tercatat atas namal GEDE SUJANA, pendaftaran pada Kantor Pertanahan pada tanggal 04 Januari 1995 dan diterbitkan berdasarkan pipil Nomor 92 percil Nomor 1 b klas III Luas 6541 m² yang terletak Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, sekarang pemekaran menjadi Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram adalah rekayasa semata (alas hak tersebut tidak ada) sedangkan pipil No 54, percil Nomor 12, Klas III Luas 0,100 ha, pipil No 16, percil No 1 b, klas IV, Luas 0,270 Ha jumlah luas keseluruhan 0,595 Ha yang tercatat atas nama LOK GANDOK (ayah INAQ MAR) dengan batas batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : tanah H Durahim dan Masjid
- Sebelah timur : kampung Mapak
- Sebelah Selatan : Jalan ke pantai Mapak
- Sebelah barat : Tanah H Durahim, yang terletak di Mapak Belatung Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, sekarang pemekaran menjadi menjadi Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan sekarbela, Kota Mataram, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 192/Desa...

Halaman 10 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192/Desa Kuranji/1986 tersebut SALAH OBYEK,
berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri
Mataram Nomor 0056/PN.MTR/PDT/1980, tanggal
27 Desember 1980 Berita Acara Eksekusi Nomor
005b/PN.MTR/EXC.PDT/1981, tanggal 08 Agustus
1981, jo Keputusan Pengadilan tinggi Mataram
Nomor 76/PDT/ 2005/ PT.MTR, tanggal 11 April
2006, jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
1670 K/PDT/2006, Tanggal 23 November 2006.;----

Bahwa Tergugat telah menerbitkan sertifikat tersebut di atas, melanggar hukum ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 khususnya pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya bertindak dengan SEWENANG WENANG, TIDAK CERMAT DAN TIDAK TELITI, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat(2) A Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) pasal 9 ayat (1) A, PP No 10/1961, Jo. PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu bahwa obyek pendaftaran tanah meliputi bidang bidang tanah yang dimiliki dengan hak milik, hak guna usaha, hak bangun, dan hak pakai, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo pasal 12 ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pembuktian hak dan pembukuannya, pasal 53 ayat (2) a Undang-undang

Nomor...

Halaman 11 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), Jo. Pasal 24 ayat (1) PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu bahwa untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konvensi, hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup mendaftarkan hak, pemegangan hak, dan hak-hak pihak lain yang membebaninya, bahwa dengan memperhatikan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 129/Desa Kuranji /1986 tersebut diatas yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah cacat hukum, karena merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak, sehingga batal demi hukum;-----

Bahwa berdasarkan permohonan pada tanggal 16 juni 2014 pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 129/Desa Kuranji/1986, Surat Ukur tanggal 16 Januari 1986, Nomor 341/1986, luas 6.541 m² yang tercatat atas nama INAQ MAR, pendaftaran tanggal 27 Maret 1986, perubahan terakhir tercatat atas namal GEDE SUJANA pendaftaran di Kantor Pertanahan tanggal 4 Januari 1995, yang terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. sekarang pemekaran menjadi Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan sekarbela, Kota Mataram, oleh Penggugat mengajukan permohonan pembatalan SHM 129 terakhir An. I Gede Sujana pada tanggal 16 Juni 2014, sedangkan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2566/Jempong Baru/2014, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2014, Nomor 2966/Jempong Baru/2014, luas 6411 m² tercatat atas namal GEDE SUJANA, pendaftaran tanggal 30 September 2014, perubahan terakhir atas nama AGUS MULYADI pendaftaran di Kantor Pertanahan pada

Tanggal...

Halaman 12 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Nopember 2014 yang terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram yang berasal dari SHM Nomor129 tersebut, namun surat dari Kantor Pertanahan Kota Mataram tanggal 16 November 2014, Nomor3305/600-52.71/XI/2014, perihal pengembalian berkas pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 129/Desa Kuranji/1986 tersebut, sehingga penerbitan SHM Nomor 2566/Jempong Baru/2014 tersebut, masih dalam tenggang masa permohonan pembatalan yang Penggugat ajukan. Oleh sebabitu maka SHM Nomor 2566/Jempong baru/2014 tersebut penerbitanya oleh TERGUGAT telah melanggar hukum atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana berikut : -----

- a. Pasal 53 ayat (2) b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 20 ayat (1) a undang undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu " azas kepastian hukum " adalah azas negara hukum, yang mengutamakan landasan landasan peraturan perundang undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.;-----

Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,kepatuhan dan keadilan dalam kebijakanya dengan menerbitkan Serifikat Hak Milik Nomor 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014, Surat Ukur tanggal 22-07-2014 Nomor 2966/Jempong Baru/2014, Luas 6.411 m² tercatat atas namal GEDE SUJANA terdaftar tanggal 30 september 2014, perubahan terakhir atas nama AGUS MULYADI, pendaftaran di Kantor Pertanahan tanggal 4 November 2014, TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang undangan.;-----

b.Pasal...

Halaman 13 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 20 ayat (1) b undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Yaitu “ azas tertib penyelenggara negara” adalah azas yang menjadi landasan ketentuan keserasian dan kesimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, dan azas azas umum pemerintah yang baik khususnya yang bertindak SEWENANG WENANG, TIDAK CERMAT DAN TIDAK TELITI. Bahwa hal ini tergugat melaksanakan proses penerbitan serifikasi hak milik Nomor 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014 yang diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 30 september 2014 tidak sesuai dengan prosedur yang sebagaimana mestinya sehingga tidak mencerminkan ketraturan, keserasian, dan kesimbangan dalam mengendalikan pelaksanaan PENERBITAN SERTIFIKAT yang semestinya, yang mengakibatkan MERUGIKAN PENGUGAT; tidak nyaman dalam beraktifitas di tanah milik penggugat, tidak bisa aman dan tentram/gangguan, tidak bisa mengajukan permohonan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik;-----
- c. Pasal 20 ayat (1) d undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu “azas keterbukaan“ adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan rahasia Negara;-----
- d. Pasal 20 ayat (1) f undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “azas profesionalitas“ adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam hal ini tergugat mengabaikan azas profesionalitasnya selaku penyelenggara negara dengan tidak teliti/memperhatikan prosedur terbitnya suatu Sertifikat Hak Milik;-----

e. Pasal...

Halaman 14 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pasal 20 ayat (1) g undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah “azas akuntabilitas “ adalah azas yang menentukan
- f. bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan peundang undangan yang berlaku.;-----
- Dalam hal ini dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 September 2014, sebagai penyelenggara dapat dikatakan, keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak dapat dipertanggung jawabkan, mengingat akibat hukum yang ditimbulkan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014, TELAH MERUGIKAN PENGUGAT , tidak dapat mengajukan proses permohonan penerbitan SHM di BPN oleh Penggugat;-----
- g. Pasal 53 ayat 1, Jo.pasal 1, pasal 3 Nomor 5 tahun 1986 dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan adalah perkara atau sengketa Tata Usaha Negara adalah : Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal 55 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 dan perubahan terakhir undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung tanggal 10 April 2015, kami Penggugat datang dipanggil oleh Kepolisian Polres Kota Mataram, diberitahu oleh Kepolisian Polres Kota Mataram, tentang adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 2655/Kelurahan Jempng Baru/2014 atas nama terakhir AGUS

MULYADI,...

Halaman 15 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, yang berkaitan dengan laporan Penggugat hal pengerusakan bangunan di tanah sengketa, sehingga atas hal tersebut menjadi dasar pengajuan gugatan ini oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----

I. PERMOHONAN (PETITUM):

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Ketua Majelis Hakim untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, objek sengketa :-----
Sertifikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 2966/Jempong Baru/2014, Luas. 6.541 m², pendaftaran tanggal 30 September 2014, tercatat atas namal GEDE SUJANA, perubahan terakhir tercatat atas nama AGUS MULYADI, pendaftaran tanggal 4-11-2014, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 2966/Jempong Baru/2014, Luas. 6.411 m², pendaftaran tanggal 30 September 2014, tercatat atas namal GEDE SUJANA, perubahan terakhir tercatat atas nama AGUS MULYADI, pendaftaran tanggal 4-11-2014, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota

Mataram...

Halaman 16 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dipersidangan tanggal 25 Mei 2015, telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 25 Mei 2015 sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan penggugat lewat waktu (Kadaluarsa)

Bahwa gugatan penggugat yang diajukan oleh YAKUB, HI, SH Pekerjaan Swasta, Alamat Sembalun, RT. 02, RW 01, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram tanggal 20 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 20 April 2015 dan diperbaiki tanggal 18 Mei 2015 Register No. 09/G/2015/PTUN.MTR telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sesungguhnya penggugat telah mengetahui terbitnya obyek sengketa jauh sebelum gugatannya didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;-----

B. Tidak Mempunyai Kepentingan.

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 2655 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2014 No. 2966/Jempong Baru/2014, luas 6.411 M2 atas nama AGUS MULYADI yang terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela,...

Halaman 17 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarbela, Kota Mataram yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 Nopember 2014 No. 163/2014 yang dibuat dihadapan ZULFAHRI,SH Notaris/PPAT Kota Mataram.;-----

2. Bahwa sertipikat obyek sengketa pada awalnya adalah merupakan Sertipikat Hak Milik No. 129, Gambar Situasi tanggal 16 Januari 1986 No. 341/1986, luas 6.541 M2 atas nama INAK MAR, yang terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Daerah Tk. II Lombok Barat, Propinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat (sekarang Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram) berdasarkan data didalam Buku Tanah Hak Milik No. 129/Kuranji diproses melalui Konversi Langsung, dimana pemohon (INAK MAR) melampirkan Pipil No. 92, Persil No. Ib, Klas III dan Surat Keterangan untuk memenuhi PP. 10/1961 tanggal 8 Nopember 1985 No. 48/XI/1985, kemudian sertipikat tersebut beralih kepada I MADE OKA atas dasar jual beli sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh DJOHAN, BA, PPAT Kecamatan Labuapi tanggal 23 Nopember 1985 No. 5/NOP./1985;-----
3. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik No. 129, Gambar Situasi tanggal 16 Januari 1986 No. 341/1986, luas 6.541 M2 atas nama I MADE OKA beralih kepada LOK MIRASE atas dasar jual beli sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh DJOHAN, BA, PPAT Kecamatan Labuapi tanggal 7 Nopember 1987 No. 5/NOP./1987;-----
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 129, Gambar Situasi tanggal 16 Januari 1986 No. 341/1986, luas 6.541 M2 atas nama LOK MIRASE beralih kepada I GEDE SUJANA atas dasar jual beli sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh I MADE ARNAJA, SH, PPAT Kotip Mataram dan semua

Kecamatan...

Halaman 18 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Se Kabupaten Lombok Barat tanggal 21 Juli 1994 No.
408/14/LB/1994;-----

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 129 yang semula terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, luas 6.541 M2 atas nama I GEDE SUJANA **sekarang** berdasarkan SK. Gubernur No. 284 Tahun 2000 tanggal 30 September 2000 Tentang Penetapan Batas Wilayah antara Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat **letak tanah tersebut telah masuk** menjadi wilayah Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sehingga atas permohonan yang bersangkutan/kuasanya diterbitkan sertipikat Pengganti yakni Sertipikat Hak Milik No. 2655 tanggal 30 September 2014, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2014 No. 2966/Jempong Baru/2014, Luas 6.411 M2 atas nama I GEDE SUJANA;-----

6. ahwa Sertipikat Hak Milik No. 2655/Jempong Baru, luas 6.411 M2 atas nama I GEDE SUJANA beralih kepada AGUS MULYADI atas dasar jual beli sesuai Akta Jual Beli tanggal 12 Nopember 2014 No. 163/2014 yang dibuat dihadapan ZULFAHRI,SH Notaris/PPAT Kota Mataram;-----

Atas dasar uraian dalam Eksepsi tersebut diatas, sebenarnya gugatan penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) dan tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 2655/Jempong Baru, luas 6.411 M2 atas nama AGUS MULYADI;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.

2.Bahwa...

Halaman 19 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata oleh Tergugat;-----
3. Bahwa gugatan penggugat angka 8, 9 dan 10 adalah tidak benar karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2655/Jempong Baru, luas 6.411 M2 atas nama AGUS MULYADI telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan amar yang menyatakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2655/Jempong Baru, Luas 6.411 M2 atas nama Agus Mulyadi;-----
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan tanggal 01 Juni 2015, telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 01 Juni 2015 :-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dipersidangan tanggal 08 Juni 2015, telah menyampai kan Jawabannya tertanggal 08 Juni 2015 sebagai berikut :-----

1. Bahwa...

Halaman 20 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas, yang mana gugatan penggugat menyatakan dapat membeli dari Inaq Mar, sedangkan disertifikat tersebut sebelumnya atas Inaq Mar yang diterbitkan oleh BPN tahun 1986 Hak Milik No. 129 adalah sah milik Inaq Mar dan yang sekarang berubah atas nama Agus Mulyadi N0. SHM.2655 (Pemohon Intervensi) berdasarkan jual beli juga dengan demikian gugatan penggugat tidak memenuhi syarat dalam mengajukan suatu gugatan secara formil;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kedaluwarsa, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah bersertifikat yang sebelumnya atas Nama Inaq Mar dan sertifikat tersebut telah terbit tahun 1986 jadi 29 tahun sertifikat itu ada dan baru kali ini diajukan gugatan oleh Penggugat yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan yang disebabkan oleh dasar untuk melakukan jual beli itu adalah tidak benar secara hukum karena obyek sengketa tersebut juga telah bersertifikat bukan berdasarkan pipil dan berdasarkan peraturan pemerintah mengenai tanah, bila pemegang hak dalam sertifikat tersebut telah lebih dari 5 tahun berturut-turut menguasai dan menggarapnya maka secara sendiri gugur untuk melakukan gugatan agar adanya suatu kepastian hukum. Maka gugatan penggugat tersebut sebagainya ditolak atau tidak dapat diterima;-----
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk mengadilinya karena dasar dari gugatan penggugat adalah mengatakan telah dapat beli dari Inaq Mar, sedangkan tanah obyek tersebut pada tahun 1986 telah diterbitkan sertifikat atas nama INAQ MAR SHM.No.129 orang yang sama dan sekarang Inaq Mar telah meninggal dunia dan sekarang juga sertifikat tersebut telah beralih atas nama AGUS MULYADI juga berdasarkan jual beli di Notaris dan apabila penggugat merasa membeli tanah kepada Inaq Mar seharusnya mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Mataram

Untuk...

Halaman 21 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan hak keperdataannya bukan membatalkan sertifikat tersebut karena tidak beralasan hukum maka untuk itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi jawaban dalam eksepsi Pemohon Intervensi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban ini dan dalil dalil gugatan Penggugat baik secara keseluruhan maupun sebagian di dalam gugatannya adalah tidak beralasan hukum maupun tidak di dukung dengan alat bukti yang akurat atau tidak kuat yang menyatakan menuntut pembatalan sertifikat Hak Milik No.129 yang atas nama Inaq Mar yang diterbitkan pada tahun 1986 dan sekarang telah berubah menjadi hak milik no.2655 atas nama Agus Mulyadi Pemohon Intervensi adalah benar karena juga sama-sama membeli dari Inaq Mar bukan kepada orang lain sesuai atas nama disertifikat yakni Inaq Mar yang sekarang telah meninggal dunia;-----
2. Bahwa pembuatan sertifikat yang dilakukan oleh INAQ MAR sebelumnya adalah berdasarkan putusan pengadilan negeri Mataram yang telah menang dan ingkrach sampai tingkat kasasi yang sesuai dengan posita gugatan penggugat pada angka 5 huruf b dan c dengan demikian penerbitan sertifikat yang dilakukan ole Badan Pertanahan Kota Mataram telah sesuai dengan aturan aturan hukun yang ada;-----
3. Bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh pihak Badan Pertanahan Kota Mataram tidak ada satu putusan Pengadilan yang menyatakan sertifikat hak milik No.129 atas Inaq Mar adalah batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap obyek sengketa baik dalam putusan perlawanan yang dijadikan dasar oleh pihak penggugat untuk mengajukan pembatalan dalam gugatan tersebut adalah tidak berdasarkan hukum yang kuat, sehingga sertifikat hak

Milik...

Halaman 22 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik no.129 dan sekarang telah berubah menjadi hak milik no.2655 atas nama Agus Mulyadi adalah benar berdasarkan hukum dan merupakan bukti hak milik yang sah menurut hukum ;-----

4. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan penggugat yang pemohon Intervensi tidak akui dalam eksepsi dan jawaban ini adalah merupakan alasan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan hukum atau tidak mempunyai alasan hukum yang kuat untuk mengajukan pembatalan sertifikat tersebut yang sebelumnya atas nama INAQ MAR DAN SEKARANG TERAKHIR ATAS NAMA AGUS MULYADI pemohon Intervensi;-----

5. Bahwa apa yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kota Mataram yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Inaq Mar dan sekarang beralih atas nama Agus Mulyadi berdasarkan jual beli yang mana sertifikat hak miliknya telah berubah menjadi nomor 2655 adalah beralasan hukum ,karena didukung dengan alat bukti awal yang benar secara hukum berupa bukti surat kepemilikan tanah seperti sertifikat hak milik untuk itu penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat secara hukum dengan demikian haruslah gugatan penggugat dikesampingkan atau tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya;-----

6. Bahwa dengan hal uraian tersebut diatas, maka Penggugat tidak beralasan hukum untuk meminta/menuntut membatalkan sertifikat tersebut;-----

Dengan adanya uraian tersebut maka mohon secara hormat, Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan hukum Eksepsi Pemohon Intervensi dapat diterima;-----

DALAM...

Halaman 23 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak/tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat dipersidangan tanggal 15 Juni 2015, telah menyatakan Repliknya secara lisan dengan menyatakan : “ Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dari Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil-dalil gugatannya “;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 15 Juni 2015 maka Tergugat II Intervensi telah menanggapi Replik tersebut dengan Duplik secara lisan juga pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Juni 2015 dengan menyatakan bahwa : “ Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya “;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 23 (dua puluh tiga) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-23 yang mana bukti surat-surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dengan perician sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 Copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Inaq Mar tertanggal 10 September yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan untuk membuat sertipikat Hak milik Nomor 129 dan yang bersangkutan juga menyatakan tidak pernah memiliki sertipikat dimaksud ;-----

2. Bukti P-2...

Halaman 24 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kepolisian Resort Mataram dengan Surat yang bernomor SP2HP/147/IV/2015/ Reskrim tertanggal 10 April 2015 yang ditujukan kepada sdr Yakub,HI dengan perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ;-----
3. Bukti P-3 Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) tetntang laporan perkembangan hasil penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dan penggeragahan tanah oleh I Made Oka dkk selaku tersangka ;-----
- 4 Bukti P-4 Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram dengan Nomor: 3305/600-52.71/XI/2014 tanggal 18 November 2014 dengan perihal Pengembalian berkas permohonan pembatalan sertifikat hak milik No.129/Desa Kuranji atas nama INAQ MAR/ I GEDE SUJANA ;-----
5. Bukti P-5 Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Yakub,HI tertanggal 16 Juni 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram dengan perihal Mohon pembatalan sertifikat hak milik No.129 tanggal 29 september 1989,Surat Ukur Nomor 341/1986 tanggal 6 Januari 1986 atas nama INAQ MAR/I GEDE SUJANA ;----
6. Bukti P-6 Copy sesuai dengan aslinya Daftar Keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan/Pipil Nomor 16 dengan luas 0,270 M² atas
Nama...

Halaman 25 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Lok Gandok Dusun Mapak Belatung, Desa Mapak Belatung Kecamatan PP Datar Kabupaten Lombok Barat NTB tertanggal 29 September 1980 ;-----

7. Bukti P-7 Copy sesuai dengan aslinya Daftar Keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan/Pipil Nomor 54 dengan luas 0,225 M² dan 100 M² atas nama Lok Gandok Dusun Mapak Belatung, Desa Mapak Belatung Kecamatan PP Datar Kabupaten Lombok Barat NTB tertanggal 29 September 1980 ;-----

8. Bukti P-8 Copy sesuai dengan aslinya Daftar Keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan/Pipil Nomor 54 dengan luas 0,225 M² dan 100 M² atas nama Lok Gandok Dusun Mapak Belatung, Desa Mapak Belatung Kecamatan PP Datar Kabupaten Lombok Barat NTB tertanggal 29 September 1980 ;-----

9. Bukti P-9 Copy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :085/PN.MTR/PDT/1980 antara Inaq Mar melawan Laq Rise ;-----

10. Bukti P-10 Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengosongan Tanah sawah sengketa yang terletak di Dusun Mapak yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Surat 005b/PN.MTR/EXC.PDT/1981 tertanggal 8 Agustus 1981 ;-----

11. Bukti P-11 Copy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :76/PUT/2005/PT.MTR antara I Gede Sujana Dkk melawan Inaq Mar ;-----

12.Bukti P-12...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 Copy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1670K/PDT/2006 antara I Gede Sujana Dkk melawan Inaq Mar ;-----
13. Bukti P-13 Copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) yang terletak di Desa Mapak Belatung Kecamatan Kuranci, Kabupaten Lombok Barat seluas 0,595 M² atas nama Inaq Mar ;-----
14. Bukti P-14 Copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor :120/P/X/2001 tertanggal 01 Oktober 2001 perihal Keterangan pemilikan tanah yang terletak di subak Mapak Belatung PP Datar Wilayah Kuranji Kecamatan Labuapi , Kabupaten Lombok Barat dengan luas masing-masing Pipil No 16 seluas 0.270M² , Pipil No 54 seluas 0.225M² , Pipil No 54 seluas 0.100 M² atas nama Inaq Mar ;-----
15. Bukti P-15 Copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan Nomor : 5/DSN.GG/2004 tertanggal 5 Maret 2004 perihal Keterangan Domisili atas nama Inaq Mar ;-----
16. Bukti P-16 copy akta Notaris Nomor 16 tertanggal 06 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris Eddy Hermansyah,S.H. tentang perikatan jual beli antara Inaq Mar dengan Yakub.HI ;-----
17. Bukti P-17 Copy sesuai dengan aslinya Turunan Akta Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh Notaris Eddy Hermansyah,S.H bernomor 17 tertanggal 06 Maret 2004;-----
18. Bukti P-18 Copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) yang terletak di Dusun...

Halaman 27 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mapak Belatung Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat tanah seluas 0,595 M² atas nama YAKUB ;-----

19. Bukti P-19 Copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun 2004 Tahun 2006, Tahun 2009, Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014, atas nama wajib Pajak YAKUB IBRAHIM D,S.H yang terletak di Dusun Mapak Belatung Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan luas 0,595 M² ;-----

20. Bukti P-20 Copy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :55/PDT.G/VERZ/2004/PN MTR tertanggal 15 juni 2005 antara Inaq Mar melawan I gede Sujana ;-----

21. Bukti P-21 Copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Kuranji yang menerangkan bahwa adalah memang benar Inaq Mar telah memperoleh tanah sawah dari Inaq Rise pada Tahun 1980 melalui Putusan Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Salinan Putusan Nomor 085/ PN.MTR/ PDT/ 1980 ;-----

Bukti P-22 Copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun 2003, atas nama wajib Pajak INAQ RISE yang terletak di Dusun Mapak Belatung Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan
Luas...

Halaman 28 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 0,590 M² ;-----

Bukti P-23 Copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun 2015, atas nama wajib Pajak YAKUB IBRAHIM,D,S.H., yang terletak di SB Mapak Belatung Kel Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan luas 2.204 M² ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

Keterangan Saksi Penggugat bernama : PIETERSON ALEXANDER DJAMI yang menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan yang menguasai tanah tersebut secara fisik adalah Penggugat karena setahu saksi sejak tahun 2001 sejak pengenalan saksi dengan Penggugat, saksi sering diajak main oleh Penggugat untuk sekedar bakar-bakar ikan atau ubi di tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Mapak belatung;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saksi bagaimana asal muasal dari tanah tersebut tetapi saksi mengetahui kalau tanah tersebut bermasalah karena saksi pernah membaca salinan putusannya ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui luas dari tanah milik Penggugat yaitu seluas ± enam (6) petak sawah ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sejak tahun 2012 tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Penggugat ;-----

- Bahwa...

Halaman 29 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk konsultasi dan juga mengecek mengenai perkembangan permohonan pembatalan sertifikat Nomor 129 ke Kantor Pertanahan Kota Mataram, namun yang diterima oleh Penggugat adalah berupa surat penolakan Kantor Pertanahan Kota tentang pembatalan sertifikat Nomor 129 yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi lupa darimana penggugat membeli tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak tahu batas-batas dan berapa luas dari tanah tersebut tetapi saksi mengetahui siapa sandingannya ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sewaktu saksi diajak oleh Penggugat ke Kantor Pertanahan Kota Mataram untuk mengecek perkembangan dari permohonan pembatalan sertifikat Nomor 129 saksi tidak mengetahui kalau dalam putusan Pengadilan tersebut Sertipikat Hak Milik atas nama Inaq Mar sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada saat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat tanah tersebut masih dalam keadaan bermasalah ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak tahu kalau permohonan Penggugat pipilnya berbeda dan setelah selesai diukur pernah dicek terhadap pipil yang telah diterbitkan dan betul atas nama Penggugat Pak Yakub ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi lupa tepatnya tanggal berapa Petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Mataram datang mengukur ke lokasi tanah milik

Penggugat...

Halaman 30 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setuju saksi tanah tersebut diukur sebelum permohonan pembatalan sertifikat Nomor 129 yang jelas petugas dari Pertanahan ada dua orang, dari Desa tidak ada perwakilan dan dari Pak Agus Mulyadi juga tidak ada yang hadir, tidak ada orang sebagai penunjuk batasnya dan saksi sendiri juga ikut saat itu ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada diperlihatkan surat tugas dari petugas ukur, saksi saat itu hanya menemani saja petugas ukur dari Pertanahan Kota Mataram dan saksi tidak mempunyai kepentingan lain dalam hal ini ;-----

Keterangan Saksi Penggugat bernama : SADRI yang memberikan keterangan dibawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan saksi sudah lama tinggal di Dusun Mapak, saksi mengetahui hubungan keluarga antara Inaq Mar dengan Inaq Rise yaitu Inaq Mar merupakan anak dari Loq Gandok, Loq Gandok adalah Paman dari Inaq Rise adalah ibu kandung saksi, anak dari Saudara Kandung Loq Gandok, Inaq Mar dan Inaq Rise adalah bersaudara misan ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi mengetahui tentang asal muasal tanah tersebut yaitu tanah tersebut awalnya milik Inaq Mar yang kemudian dikuasai oleh Inaq Rise, Inaq Mar kemudian melakukan upaya hukum menggugat Inaq Rise ke PN Mataram dan pada Tahun 1980 Inaq Mar Menang dan berhasil menguasai tanahnya kembali sampai dengan tahun 2002, kemudian pada tahun 2004 Inaq Mar menjual tanah tersebut kepada Pak Yakub (Penggugat) dengan membuat perikatan jual beli di Notaris ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi mengetahui sendiri ada perikatan jual beli antara Inaq Mar dengan Penggugat karena Saksi hadir di Notaris pada saat mereka membuat perjanjian ;-----

- Bahwa...

Halaman 31 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tanah tersebut seluas $\pm 59 \text{ M}^2$ yang terdiri terdiri dari dua pipil masing-masing pipil ada yang seluas $\pm 2,25 \text{ M}^2$ dan ada seluas $0,270 \text{ M}^2$ dengan atas nama Log Gandok ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah barat tanah milik Haji Syamsul Haji Ibrahim, sebelah timur jalan menuju ke masjid, sebelah selatan jalan menuju pantai dan sebelah utara tanah milik Haji Syamsul dan Masjid ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak pernah melihat ada putusan lain selain putusan Perkara Nomor 58 Tahun 1980 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Inaq Mar meninggal pada Tahun 2010 sedangkan Penggugat mulai menguasai tanah tersebut adalah sekitar tahun 2014;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi pernah ikut sebagai pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Mataram, dan gugatan tersebut diajukan oleh Inaq Mar dengan Sujana, Saksi sendiri, Amaq Jasin dan Topan sebagai Turut Tergugat gugatan tersebut diajukan setelah terbit sertipikat atas nama Inaq Mar dengan hasil putusannya adalah Inaq Mar dimenangkan sampai dengan Putusan Kasasi dari Inaq Rise ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum, tetapi SHM Nomor 129 ada diajukan oleh Gede Sujana sebagai bukti namun SHM tersebut tidak sama dengan SHM atas nama Inaq Mar ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan dalam perkara Nomor 3 Tahun 2003 perkara perlawanan Pak Yakub (Penggugat) belum masuk sebagai pihak, saksi tidak tahu kalau terhadap perkara tersebut telah dieksekusi pada tanggal 21 Agustus 2005 ;-----
- Bahwa...

Halaman 32 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Inaq Mar menguasai tanah tersebut sejak tahun 1981, inaq Mar memperoleh tanah tersebut dari sengketa bukan dari warisan Loq Gandok, inaq Mar menguasai tanah tersebut sampai tahun 2002 dan setelah itu tanah tersebut dikuasai oleh Inaq Rise karena diserahkan kembali oleh Inaq Mar kepada Inaq Rise secara kekeluargaan dan pada saat itu Inaq Mar pindah ke sekotong, Inaq Rise menguasai tanah tersebut sampai dengan tahun 2004 ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tanah tersebut dilepas kembali oleh Inaq Rise karena Gede Sujana mengklaim bahwa tanah tersebut telah dia beli pada tahun 2003 kepada Inaq Mar ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan yang menjadi dasar jual beli antara Inaq mar dengan Penggugat adalah Putusan dan Pipil ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan setahu saksi tidak pernah Inaq Mar menjual tanahnya kepada orang lain selain Penggugat, dan tidak pernah ada orang yang keberatan kepada Penggugat dan saat itu Inaq Mar menerima uang dari Penggugat sejumlah Sembilan Puluh Juta Rupiah (90.000.000);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 11(sebelas) bukti surat, yang telah diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan T-11 Bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 129 / Kuranji atas nama Inaq MAR yang terletak di Dusun Mapak Belatung Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan
Luas...

Halaman 33 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 06.541 M² ;-----

2. Bukti T-2 : Copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 129/ Kuranji tertanggal 29 Mret 21986 dengan Surat Ukur Nomor 341/1986 tertanggal 16 Januari 1986 atas nama Inaq MAR yang terletak di Dusun Mapak Belatung Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan luas 06.541 M² ;-----

3. Bukti T-3 : Copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2655/Jempong Baru atas nama Agus Mulyadi dengan Surat Ukur Nomor 2966/Jempong Baru/2004 tertanggal 22 Juli 2014 yang terletak di Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dengan luas 6.411 M² ;-----

4. Bukti T-4 : Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram Nomor 3305/600-52.71/I/2014 tertanggal 18 Novemper 2014 yang ditujukan kepada sdr Yakub,HI,SH dengan perihal Pengembalian berkas permohonan pembatalan sertipikat Hak Milik No.129/ Desa Kuranji atas nama INAQ MAR/I GEDE SUJANA ;---

5. Bukti T-5 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Ganti Wilayah dari Agus Mulyadi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram dengan surat permohonan tertanggal 18 Novemper 2014 ;-----

6. Bukti T-6 : Copy sesuai dengan aslinya Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sekarbela Nomor 273/Kel-JB/VI/2014 tertanggal 14 Juni 2014 Perihal Surat Keterangan Lokasi Tanah...

Halaman 34 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah untuk sertifikat Hak Milik Nomor 129 dengan luas 6.541 M² atas nama I GEDE SUJANA yang dulunya terletak di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat menjadi wilayah Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;-----

7. Bukti T-7 : Copy sesuai dengan Copy Surat tanda terima setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 untuk tanah seluas 2.892 M² atas nama wajib Pajak I GDE OKA yang terletak di Jempong Baru Sekarbela Kota Mataram ;-----
8. Bukti T-8 : Copy sesuai dengan Copy Akta Notaris Kuasa untuk menjual tertanggal 24 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Eddy Hermansyah ,SH,;-----
9. Bukti T-9 : Copy sesuai dengan Copy Akta Notaris Perjanjian Jual beli tertanggal 24 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Eddy Hermansyah,SH,;-----
10. Bukti T-10 : Copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan penyerahan /pelepasan hak atas tanah atas nama Agus Mulyadi selaku pemilik/pemegang Hak Milik No.129 Kelurahan Kuranji (Jempong Baru) tanggal 8 Juli 2014 atas tanah seluas 6.411 M² ;-----
11. Bukti T-11 : Copy sesuai dengan aslinya Akta Nomor 163/2014 tertanggal 12 November 2014 yang dikeluarkan oleh PPAT ZULFAHRI,S.H.MKn perihal akta Jual beli antara Agus Mulyadi dengan I Gede Sujana ;-----

Menimbang...

Halaman 35 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat tidak mengajukan Saksi-saksi dipersidangan walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan dengan patut oleh Majelis Hakim :-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 3 (Tiga) bukti surat, yang telah diberi tanda bukti TII Interv- 1 sampai dengan T II Interv-3. Bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti TII Interv-1 : Copy sesuai dengan Copy Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual beli antara I GEDE SIJANA dengan AGUS MULYADI tertanggal 24 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Eddy Hermansyah,SH.,;-----
2. Bukti TII Interv-2 : Copy sesuai dengan aslinya Akta Jual beli Nomor 163/2014 tertanggal 12 November 2014 yang dikeluarkan oleh PPAT ZULFAHRI,SH.,M.Kn.;-----
3. Bukti TII Interv-3 : Copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 2655 atas nama Agus Mulyadi tertanggal 30 September 2014 dengan Surat Ukur Nomor 2966/Jempong Baru/2004 tertanggal 22 Juli 2014 yang terletak di Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dengan luas 6.411 M²;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

Keterangan...

Halaman 36 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi bernama : TAISIR ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Bahwa pada Tahun 1980 Inaq Mar mengajukan gugatan ke PN Mataran melawan Inaq Rise dengan hasil putusannya dimenangkan oleh Inaq Mar, kemudian pada tahun 1985 atau Tahun 1986 tanah tersebut dijual oleh Inaq Mar kepada Made Oka, lalu pada Tahun 1987 Made Oka menjual tanah tersebut kepada Amaq Mirase dan Amaq Mirase kemudian menjual lagi kepada Pak Gede Sujana pada tahun 2008 dan pada Tahun 2014 Gede Sujana kemudian menjual tanah tersebut kepada Pak Agus Mulyadi dan tanah tersebut sudah dibalik nama oleh Pak Agus Mulyadi menjadi atas nama Pak Agus Mulyadi ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa hasil putusan dari PN Mataram yang dipakai dasar oleh Inaq Mar untuk mengurus membuat sertifikat di Kantor Pertanahan, saksi menyatakan mengetahui hal ini karena saksi mengikuti terus dari proses di Pengadilan sampai dengan proses pembuatan sertifikatnya ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada tahun 1985/1986 yang menguasai tanah tersebut adalah Made Oka dan pada Tahun 1987 tanah tersebut dikuasai oleh mirase ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan setahu saksi terhadap tanah tersebut tidak pernah ada gugatan lain selain gugatan dengan Inaq Rise ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan kalau perkara perlawanan itu antara Gede Sujana dengan melawan Sadri dengan hasil putusannya dimenangkan oleh Gede Sujana ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak pernah mengetahui kalau inaq Mar telah menjual tanahnya tersebut kepada Pak Yakub (Penggugat) ;-----
- Bahwa...

Halaman 37 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak mengetahui adanya eksekusi tanah antara Gede Sujana dengan Sadri ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi diberikan kuasa oleh Pak Agus Mulyadi untuk menggarap tanah tersebut dan saksi sempat bentrok dengan Penggugat pada tahun 2014 karena Penggugat ingin menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi mengetahui batas-batas dari tanah tersebut yaitu sebelah utara tanah milik Haji Syamsul, sebelah timur jalan kampung, sebelah barata tanah milik Haji Ibrahim dan sebelah selatan jalan menuju ke pantai ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan yang menguasai tanah tersebut dari sejak Sadri Kalah melawan Gede Sujana pada Tahun 2004 sampai dengan saat ini adalah Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bawa Made Oka membeli tanah tersebut dari Inaq Mar dan Gede Sujana juga membeli tanah tersebut juga dari Inaq Mar ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada tahun 2004 tanah tersebut sudah dibayar oleh Penggugat kepada Inaq Mar tetapi saksi tetap mau menggarap tanah tersebut karena disuruh oleh Pak Agus Mulyadi, walaupun saksi dan Pak Agus Mulyadi tahu kalau tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat dan tidak ada reaksi dari Pak Agus Mulyadi ;-----

Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi bernama : MADE MANTRA ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan saksi mengetahui tentang lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini karena saksi adalah merupakan petugas Tranti dari Kantor Desa saat tanah tersebut dilakukan eksekusi pada tanggal 31 Agustus 2005 antara Sadri dengan Gede Sujana ;-----

- Bahwa...

Halaman 38 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak mengetahui sertifikat Nomor 129 atas nama Inaq Mar ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa saksi juga tidak mengetahui terhadap pipil ataupun buku tanah liter c dari tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat dilakukan eksekusi yang hadir adalah Petugas dari Kantor Camat, Polres dari PN mataram bernama Pak Saleh dan saksi sendiri sebagai utusan dari Desa sedangkan Kepala Desa dan staf desa yang lain tidak ada ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pada saat dilaksanakan eksekusi saksi tidak mengetahui kalau tanah yang dieksekusi tersebut tanah atas nama Inaq Mar, saksi hanya mengetahui sebatas pelaksanaan eksekusi saja lebih dari itu saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat ada membeli tanah dan tidak pernah ada transaksi antara Inaq Mar dengan Penggugat yang dilaksanakan di Kantor Desa dan saksi tidak pernah melihat buku tanah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Para Pihak telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah tempat diterbitkannya sertifikat yg menjadi obyek sengketa dalam perkara A quo pada Tanggal .13Juli 2015 ;-----

Menimbang, bahwa setelah selesai Pemeriksaan kemudian Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juli 2015 telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 27 Juli 2015, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan menyatakan bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang...

Halaman 39 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa - apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah; -----

“Sertifikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 2966/Jempong Baru/2014, Luas 6411 M2, penerbitan/pendaftaran tanggal 30 September 2014, tercatat atas nama I GEDE SUJANA, perubahan terakhir tercatat atas nama AGUS MULYADI, pendaftaran tanggal 04 Nopember 2014, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat (Vide Bukti T-3 = TII.Int-3);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 25 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela No. 09/G/ 2015/PTUN-MTR tanggal 25 Mei 2015 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan dari Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 8 Juni 2015; -----

Menimbang...

Halaman 40 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tertanggal 25 Mei 2015 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 8 Juni 2015 tersebut diatas selain memuat tentang pokok perkara juga memuat mengenai Eksepsi-eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Eksepsi-eksepsi dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 25 Mei 2015 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Gugatan Penggugat lewat waktu (Kadaluarsa);-----
2. Tidak mempunyai Kepentingan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 8 Juni 2015 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah Kadaluarsa; -----
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Repliknya tertanggal 01 Juni 2015 dan
terhadap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh Penggugat berupa Replik secara lisan dipersidangan tanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :-----

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut berkaitan dengan eksepsi absolut dan eksepsi lain-lain terhadap eksepsi tersebut hanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

1.Bahwa...

Halaman 42 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah suatu keputusan yang digugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, Majelis Hakim berpedoman antara lain pada ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat pengecualian dan pembatasan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu tidak serta merta suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara otomatis dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam kasus-kasus tertentu (kasuistik) tidak mudah dan diperlukan waktu untuk dapat mengetahui dan menentukan apakah suatu keputusan yang digugat itu dapat menjadi...

Halaman 43 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak; -----

Menimbang, bahwa keputusan yang digugat dan menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 2966/Jempong Baru/2014, Luas 6411 M2, penerbitan/pendaftaran tanggal 30 September 2014, tercatat atas nama I GEDE SUJANA, perubahan terakhir tercatat atas nama AGUS MULYADI, pendaftaran tanggal 04 Nopember 2014, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat (Vide Bukti T-3 = TII Int-3); -----

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat yang dipersoalkan adalah karena dasarnya jual-beli, Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Mataram untuk membuktikan hak keperdataannya bukan membatalkan sertipikat tersebut, karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim selanjutnya, adalah keputusan-keputusan objek sengketa dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksanaan sistem Peradilan di Indonesia (vide Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), memiliki kewenangan untuk menguji dan mengadili dari segi keabsahan prosedur dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang PERATUN, bahwa salah satu tujuan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat pencari...

Halaman 44 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencari keadilan, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya penggunaan wewenang pemerintahan. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan uji keabsahan penggunaan wewenang pemerintahan (tindakan hukum publik) yang sudah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sengketa *in litis*, semua unsur sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi yaitu adanya sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, karena yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di dalam substansi dan prosedur penerbitan objek-objek sengketa *in litis* bukan mengenai sengketa jual-beli dan kepemilikan tanah;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam setiap sengketa pertanahan terdapat sifat keperdataan, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus objek sengketa *in litis* dari segi formal-prosedural penerbitannya, terlepas dari masalah jual-beli dan kepemilikan tanah yang telah jelas adalah kewenangan Peradilan Umum;-----

Menimbang...

Halaman 45 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk mengadilinya, tidak beralasan hukum untuk diterima dan haruslah dinyatakan ditolak, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa dan mengadili serta menguji keabsahan hukum terhadap surat keputusan objek sengketa dalam perkara Nomor: 09/G/2015/PTUN.MTR;-----

2. Tidak mempunyai Kepentingan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (*Point d`interest point d`action*);-----

Menimbang...

Halaman 46 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persoalan hukumnya apakah Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 2966/Jempong Baru/2014, Luas 6411 M2, penerbitan/pendaftaran tanggal 30 September 2014, tercatat atas nama I GEDE SUJANA, perubahan terakhir tercatat atas nama AGUS MULYADI, pendaftaran tanggal 04 Nopember 2014, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat (Vide Bukti T-3 = TII Int-3), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat), Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat adalah pemilik dari 2 (dua) Pipil Nomor 54, Pipil Nomor 16, Persil Nomor 11, 12 dan Persil 1 b, klas III dan klas IV (vide Bukti P-6, P-7 dan P-8) yang diatas tanah tersebut diterbitkannya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 2966/Jempong Baru/2014, Luas 6411 M2, penerbitan/pendaftaran tanggal 30 September 2014, tercatat atas nama I GEDE SUJANA, perubahan terakhir tercatat atas nama AGUS MULYADI, pendaftaran tanggal 04 Nopember 2014, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat (Vide Bukti T-3 = TII Int-3) oleh Tergugat sehingga kepentingan Penggugat dirugikan;-----

Menimbang...

Halaman 47 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan disini dimaksudkan suatu nilai baik bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa seberapa jauh nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh Hukum, harus dilihat dan dipertimbangkan tentang adanya hubungan hukum antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa atau Penggugat disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di pihak lain;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* yang merasa kepentingannya dirugikan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberi hak untuk menggugat kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut;-----

Menimbang, bahwa akibat dari diterbitkannya objek sengketa *a quo* Penggugat tidak nyaman dalam beraktifitas di tanah miliknya, Penggugat tidak bisa aman dan tentram serta tidak bisa mengajukan permohonan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan haruslah dinyatakan ditolak;-----

3.Gugatan...

Halaman 48 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Penggugat lewat waktu (Kadaluarsa);-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 2966/Jempong Baru/2014, Luas 6411 M2, penerbitan/pendaftaran tanggal 30 September 2014, tercatat atas nama I GEDE SUJANA, perubahan terakhir tercatat atas nama AGUS MULYADI, pendaftaran tanggal 04 Nopember 2014, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat (Vide Bukti T-3 = TII Int-3), maka dengan demikian dapat dipahami bahwa Penggugat pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan objek sengketa tersebut yaitu pada saat Penggugat datang dipanggil oleh Kepolisian Resort Kota Mataram tanggal 10 April 2015, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 April 2015, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam

Pasal...

Halaman 49 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat lewat waktu (Kadaluarsa) haruslah dinyatakan ditolak;-----

4. Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

Gugatan harus memuat : -----

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya; -----*
- Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----*
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*

b.Keputusan...

Halaman 50 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;* -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati Gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari *subjectum litis* (aspek subyek/pihak) telah jelas siapa yang duduk sebagai Penggugat (*in casu* Yakub HI,SH.) dan Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram); -----

Menimbang, bahwa dari *fundamentum petendi/posita* dan Petitum Gugatan juga sudah jelas, Penggugat menerangkan hal-hal apa saja yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan serta apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Pengadilan sehubungan dengan Gugatannya terhadap Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan dengan demikian maka seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi haruslah dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan Objek Sengketa adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya, bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang...

Halaman 51 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya berisi bahwa Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan TUN dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/ atau substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Pieterston Alexander Djami dan Sadri;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-11, dan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang...

Halaman 52 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti TII Int-1 sampai dengan TII Int-3 dan 2 (dua) orang saksi bernama Taisir dan Made Mantra;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dan penting dengan pokok sengketa serta dihubungkan dengan aturan yang mendasarinya sebagai acuan untuk melakukan pengujian terhadap objek sengketa berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi terbitnya surat keputusan objek gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ***“Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa?”***; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 2966/Jempong Baru/2014, Luas 6411 M2, penerbitan/pendaftaran tanggal 30 September 2014, tercatat atas nama I GEDE SUJANA, perubahan terakhir tercatat atas nama AGUS MULYADI, pendaftaran tanggal 04 Nopember 2014, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat (Vide Bukti T-3 = TII Int.-3); -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu : -----

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Pasal 1 angka 12 : ***“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”***; -----

2. Undang-Undang...

Halaman 53 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria: -----

- Pasal 19 ayat (1) : *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";* -----

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : ---

- Pasal 5 : *"Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";* -----
- Pasal 6 ayat (1) : *"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain";* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 2966/Jempong Baru/2014, Luas 6411 M2, penerbitan/pendaftaran tanggal 30 September 2014, tercatat atas nama I GEDE SUJANA, perubahan terakhir tercatat atas nama AGUS MULYADI, pendaftaran tanggal 04 Nopember 2014, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat (Vide Bukti T-3 = TII Int-3); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap prosedur formal dan substansi material terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 20 April 2015 mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah bertentangan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan, Azas Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 25 Mei 2015 mendalilkan bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa aquo yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 2966/Jempong Baru/2014, Luas 6411 M2, penerbitan/pendaftaran tanggal 30 September 2014, tercatat atas nama I GEDE SUJANA, perubahan terakhir tercatat atas nama AGUS MULYADI, pendaftaran tanggal 04 Nopember 2014, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat (Vide Bukti T-3 = TII Int-3), berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 129/Desa Kuranji, Gambar Situasi No. 341/1986 tanggal 16 Januari 1986, Luas 6.541 M2, atas nama INAQ MAR, perubahan terakhir atas nama I GEDE SUJANA, terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat (Vide Bukti T-1 dan T-2);-----

Menimbang...

Halaman 55 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu : -----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria :-----

- *Pasal 19 ayat (1) : "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah "; -----*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah :-----

- *Pasal 29 ayat (1) : "Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya sesuatu hak, jika kepadanya disampaikan :*

a. Salinan Surat Keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau salinan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk membatalkan hak itu;

b. Salinan Surat Keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa hak itu dilepaskan;

c. Salinan Surat Keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hokum untuk dijalankan atau pejabat yang berwenang yang menyatakan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, Replik, Duplik, Bukti surat/tulisan maupun keterangan saksi-saksi serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat merupakan Pemegang Pipil Nomor 54 Persil Nomor 11, klas III luas 0, 225 Ha, Pipil Nomor 54 Persil 12, klas III luas 0, 100 Ha dan Pipil 16 Persil Nomor 1 b, klas IV luas 0, 270 Ha, (Vide Bukti P-7 dan Bukti P-8) dan lokasi dari Pipil tersebut berada dalam penguasaan fisik oleh Penggugat hingga saat ini (Keterangan Saksi Pieteron Alexander Djami, Sadri, dan Taisir) dan ada bangunan Rumah milik Penggugat (Keterangan Saksi Taisir); -----

- Bahwa...

Halaman 56 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pipil Nomor 54 Persil Nomor 11, klas III luas 0, 225 Ha, Pipil Nomor 54 Persil 12, klas III luas 0, 100 Ha dan Pipil 16 Persil Nomor 1 b, klas IV luas 0, 270 Ha milik Penggugat tersebut berasal dari jual beli tanah antara Inaq Mar dengan Yakub HI tanggal 06 Maret 2004, (Vide Bukti P-16, Keterangan Saksi Sadri) dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----
 - Utara : tanah H. Durahim/H. Samsul dan Masjid Mapak Belatung;
 - Selatan : Jalan menuju Pantai Mapak Belatung; -----
 - Timur : Gang/kampung; -----
 - Barat : tanah H. Durahim/H. Samsul; -----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.129, luas 6541 m2, atas nama Inak Mar terakhir atas nama I Gede Sujana, Gambar Situasi No.341/1986, tanggal 16 Januari 1986, terbit tanggal 29 Maret 1986, terletak di Desa Kuranji, Kabupaten Daerah TK. II Lombok Barat, Propinsi Daerah TK. I Nusa Tenggara Barat, (Vide Bukti T-1 dan T-2); -----
- Bahwa merujuk pada Bukti P-11, Inaq Mar mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga tanggal 27 Desember 2004 di Pengadilan Negeri Mataram terhadap Sertifikat Hak Milik No.129, luas 6541 m2, atas nama Inak Mar terakhir atas nama I Gede Sujana, Gambar Situasi No.341/1986, tanggal 16 Januari 1986, terbit tanggal 29 Maret 1986, terletak di Desa Kuranji, Kabupaten Daerah TK. II Lombok Barat, Propinsi Daerah TK. I Nusa Tenggara Barat, dalam Perkara Nomor : 55/PDT.G/VERZ/2004/PN.MTR, yang diputus pada tanggal 15 Maret 2004 dalam Putusan tersebut Inaq Mar berada pada pihak yang kalah dan Inaq Mar mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Mataram dengan Perkara Nomor : 76/PUT/2005/PT.MTR tanggal 11 April, dengan Putusan : -----

MENGADILI ...

Halaman 57 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menerima permohonan banding Pelawan/Pembanding;-----

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
55/PDT.G/VERZ/2004/PN.MTR tanggal 15 Juni 2005;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;-----
 2. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;-----
 3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah Pipil Nomor 54 Persil Nomor 11, klas III luas 0, 225 Ha, Pipil Nomor 54 Persil 12, klas III luas 0, 100 Ha dan Pipil 16 Persil Nomor 1 b, klas IV luas 0, 270 Ha, yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 085/PN.MTR/PDT/1980 tanggal 27 Desember 1980 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan merupakan Hak Milik Pelawan (Inaq Mar);-----
 4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh Pelawan sejak tahun 1981 adalah sah menurut hukum sebagai pemiliknya;
 5. Menyatakan hukum dan memerintahkan agar eksekusi/Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 03/PDT.G/2003/PN.MTR, tanggal 15 Maret 2004 ditangguhkan;-----
 6. Menghukum Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----
- Bahwa berdasarkan laporan perkembangan hasil penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dan penggeregahan tanah, tanggal 7 Juni 2006, Made Oka

(sebagai saksi)...

Halaman 58 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai saksi) menerangkan Bahwa saksi tidak kenal saudara Inaq Mar dan tidak pernah melakukan pembelian tanah terhadap Inaq Mar yang berlokasi di Dusun Mapak Belatung Desa Kuranji Labuapi, Lombok Barat (Vide Bukti P-3);-----

- Bahwa Made Oka melakukan pembelian tanah atas tawaran saudara Athar suruhan saudara Mahrim (Alm) seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) baru dibayar setengahnya kepada Saudara Mahrim (Alm) (Vide Bukti P-3, Keterangan Saksi Taisir);-----
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 2966/Jempong Baru/2014, Luas 6411 M2, penerbitan/pendaftaran tanggal 30 September 2014, tercatat atas nama I GEDE SUJANA, perubahan terakhir tercatat atas nama AGUS MULYADI, pendaftaran tanggal 04 Nopember 2014, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat, (Objek Sengketa) (Vide Bukti T-3 = TII Int-3) milik Tergugat II Intervensi tersebut berasal dari jual beli tanah antara I Gede Sujana dengan Agus Mulyadi tanggal 24 Maret 2008, (Vide Bukti TII Int-1, keterangan Saksi Taisir); -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di atas dan juga fakta-fakta hukum yang ada, maka majelis hakim berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga tanggal 27 Desember 2004 di Pengadilan Negeri Mataram terhadap Sertifikat Hak Milik No.129, luas 6541 m2, atas nama Inak Mar terakhir atas nama I Gede Sujana, Gambar Situasi No.341/1986, tanggal 16 Januari 1986, terbit tanggal 29 Maret 1986, terletak di Desa Kuranji, Kabupaten Daerah TK. II Lombok Barat, Propinsi

Daerah...

Halaman 59 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah TK. I Nusa Tenggara Barat (Vide Bukti T-3 = TII Int-3), sampai dengan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor : 76/PUT/2005/PT.MTR yang pada pertimbangan hukumnya memuat pertimbangan antara lain (vide Bukti P-11): -----

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 3 dan 4 Pelawan maupun Terlawan (dalam kesimpulan tanggal 8 Juni 2005) terbukti tanah sengketa adalah masih dalam bentuk tanah sawah (Vide Bukti P-6, P-7 dan P-8):-----
 - a. Pipil Nomor 54, Persil 11, Klas III, luas 0, 225 Ha;-----
 - b. Pipil Nomor 54, Persil 12, Klas III, luas 0, 100 Ha;-----
 - c. Pipil Nomor 16, Persil 1 b, Klas IV, luas 0, 270 Ha, yang jumlah seluruhnya adalah 0, 595 Ha = 5950 M2;-----
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3, terbukti I Made Oka membeli tanah sengketa dengan menandatangani formulir kosong (blanko) pada seseorang bernama Mohamad Athar dan Mahrim (Kepala Desa), sedangkan pemilik tanah katanya bernama Inaq Mar dan bukti kepemilikan atas tanah obyek jual-beli masih berupa Pipil, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa jual-beli dalam Daftar Peralihan Hak yang tercantuk dalam bukti T-1 (SHM Nomor 129) harus dinyatakan tidak pernah terjadi;-----
3. Bahwa selanjutnya dalam kolom Penunjuk Asal Persil terbukti bekas Pipil Nomor 92, Persil 1 b, Klas III, luas 6541 M2, sedangkan kenyataannya sebagaimana pertimbangan dimuka berupa tanah sawah yang terdiri dari 3 (tiga) Persil dengan luas keseluruhannya 5950 M2, sehingga oleh karena itu dapat dikualifisir tanah yang tercantum dalam bukti T-1 bukan tanah sawah yang dikuasai oleh Inaq Mar;-----

Menimbang...

Halaman 60 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 76/PUT/2005/PT.MTR, Yakub HI, SH (Penggugat) telah mengajukan surat permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.129, luas 6541 m2, atas nama Inak Mar terakhir atas nama I Gede Sujana, Gambar Situasi No.341/1986, tanggal 16 Januari 1986, terbit tanggal 29 Maret 1986, terletak di Desa Kuranji, Kabupaten Daerah TK. II Lombok Barat, Propinsi Daerah TK. I Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 16 Juni 2014 (vide Bukti P – 5) dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Inaq Mar yang tercatat atas nama pada Sertipikat Hak Milik No. 129 tidak pernah mengajukan permohonan proses sertipikat atas tanahnya yang terletak di Lingkungan Mapak Belatung, Desa Kuranji sekarang pemekaran Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, juga pula tidak pernah.mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Kuranji untuk mengeluarkan surat keterangan bekas pipil nomor 92, persil 1 b, klas III, surat nomor 48/X/1985, tanggal 8 Nopember 1985 untuk memenuhi PP. 10/1961 untuk proses sertipikat tersebut (terlampir) copy pernyataan Inaq Mar dan keterangan Inaq Mar dalam BAP Sektor Kepolisian Labuapi, Lombok Barat, Laporan Perkembangan hasil Penyelidikan tindak pidana pemalsuan surat dan penggeregahan tanah oleh Kepolisian Propinsi NTB tanggal 7 Juni 2006 (terlampir) (Bukti P-1, P-2 dan P-3);-----
2. Bahwa dasar/asal perolehan hak Inaq Mar adalah warisan atas dasar pipil nomor 16, persil nomor 1 b, klas IV, luas 0, 270 Ha, pipil nomor 54, persil nomor 11, klas III, luas 0, 225 Ha, pipil nomor 12, klas III, luas 0, 100 Ha, jumlah luas tanah total 0, 595 Ha (terlampir) (Bukti P-6, P-7 dan P-8);-----
3. Bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki Inaq Mar yang terletak di Mapak Belatung, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, sekarang pemekaran Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela...

Halaman 61 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarbela, Kota Mataram tercatat pada pipil dan persil pada poin 2 tercatat atas nama Loq Gandok (orang tua kandung Inaq Mar) telah dibuktikan dengan putusan inkraht Pengadilan Negeri Mataram Nomor 085/PN.MTR/pdt/1980, tanggal 28 Desember 1980, eksekusi nomor 005B/PN.MTR/EXC.pdt/1981, tanggal 8 Agustus 1981, perkara antara Inaq Mar melawan Inaq Rise (terlampir) (Bukti P-9 dan P-10);-----

4. Bahwa keputusan dan eksekusi pada poin 3 tersebut diatas telah dikukuhkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram nomor 76/put/2005/PT.MTR, hari selasa tanggal 11 April 2006 (tertuang dalam diktum putusan pada poin 3 dan diktum lain yang menyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan merupakan hak milik Inaq Mar dan pula keputusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dikukuhkan Mahkamah Agung RI, Putusan nomor : 1670K/2006, tanggal 23 Nopember 2006, perkara perlawanan/pihak ke-3 antara Inaq Mar melawan I Gede Sujana (pemegang sertipikat terakhir) (terlampir) (Bukti P-11 dan P-12);-----
5. Surat keterangan kepemilikan atas nama Inaq Mar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuranji nomor : 120/P/X/2001, tanggal 21 Oktober 2001, sporadik (penguasaan fisik) atas nama Inaq Mar tanggal 1 Juni 2004 (terlampir) (Bukti P-13);-----

Menimbang, bahwa setelah adanya surat permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.129, luas 6541 m2, atas nama Inak Mar terakhir atas nama I Gede Sujana, Gambar Situasi No.341/1986, tanggal 16 Januari 1986, terbit tanggal 29 Maret 1986, terletak di Desa Kuranji, Kabupaten Daerah TK. II Lombok Barat, Propinsi Daerah TK. I Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 16 Juni 2014 (vide Bukti P – 5), ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat)

tidak...

Halaman 62 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pencatatan di dalam Buku Tanah dan tidak melakukan penghapusan serta tidak melakukan pembatalan hak atas permohonan tersebut, tetapi pada tanggal 18 Nopember 2014, Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) membalas surat permohonan Penggugat yang isinya permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 129 tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi No. 341/1986 seluas 6541 M2, yang terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kelurahan Jembong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram) yang saudara ajukan tidak dapat kami proses lebih lanjut karena tanah yang saudara kuasai dengan bukti berupa pipil-pipil sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga) berbeda dengan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 129 tersebut, selanjutnya berkas permohonan saudara kami kembalikan dan dicoret dari daftar permohonan pada Kantor Pertanahan Kota Mataram (vide Bukti P – 4); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa *a quo*, namun secara prosedural formal dan substansi material terbukti mengandung cacat yuridis dimana Tergugat tidak melakukan pencatatan di dalam Buku Tanah dan tidak melakukan penghapusan serta tidak melakukan pembatalan hak atas sertipikat tersebut di dalam buku tanah terhadap surat permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.129 dan tidak melakukan penangguhan terhadap penerbitan sertipikat sehingga akhirnya terbitlah Objek Sengketa *a quo* yang merupakan sertipikat pengganti dari sertifikat hak milik yang dimohon pembatalan. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan karena tindakan

Tergugat...

Halaman 63 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang cacat prosedur sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat akan status kepemilikannya dan asas kepastian hukum karena Tergugat tidak mengabulkan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga sudah cukup beralasan dan berdasarkan hukum terhadap Objek Sengketa *a quo* harus dibatalkan dan terhadap Gugatan Penggugat demikian haruslah dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI...

Halaman 64 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 2966/Jempong Baru/2014, Luas 6411 M2, penerbitan/pendaftaran tanggal 30 September 2014, tercatat atas nama I GEDE SUJANA, perubahan terakhir tercatat atas nama AGUS MULYADI, pendaftaran tanggal 04 Nopember 2014, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat;**-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut **Sertifikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Jempong Baru/2014, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 2966/Jempong Baru/2014, Luas 6411 M2, penerbitan/pendaftaran tanggal 30 September 2014, tercatat atas nama I GEDE SUJANA, perubahan terakhir tercatat atas nama AGUS MULYADI, pendaftaran tanggal 04 Nopember 2014, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat;**-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp, 1.942.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari **Selasa**, tanggal **11**

Agustus...

Halaman 65 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 oleh Kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.** dan **ALI ANWAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **KAMIS**, tanggal **13 AGUSTUS 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAMSIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SINTHA SAVITRIANA KD, SH

FIRDAUS MUSLIM, SH

2. ALI ANWAR, S.H.MH

PANITERA PENGGANTI,

SYAMSIAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 78.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.650.000,-
5. Penterjemah	Rp. -
6. Sumpah Saksi	Rp. 20.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-
8. Redaksi	Rp. 5.000,-
9. Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
TOTAL	Rp. 1.942.000,- (satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)

Halaman 66 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2015/PTUN-MTR